

Edisi
01

2025!



Majalah **MAKARYO**

Kantor Imigrasi Yogyakarta

**Paspor Elektronik Penuh Hadir
Februari 2025: Imigrasi Yogyakarta
Makin Modern, Layanan Makin
Mudah!**

**Gebrak! Imigrasi Yogyakarta
Amankan WNA Pelanggar, Cegah
Haji Ilegal, dan Perkuat Desa
Binaan.**

**Permudah Layanan, Imigrasi
Yogyakarta Tetap Profesional: Foto
dan Wawancara Wajib untuk Izin
Tinggal.**

**Perlindungan Warga dan
Penertiban Asing: Imigrasi
Yogyakarta Siaga Penuh!**

Selalu dukung kami untuk memperoleh predikat WBBM

Tim Humas Yogyakarta

TAHUN BARU HARAPAN BARU



Unit Layanan Paspor (ULP Bantul) Resmi Beroperasi

BANTUL-Unit Layanan Paspor (ULP) Bantul milik Kantor Imigrasi Yogyakarta resmi beroperasi pada Selasa (14/01/2025). Hal ini ditandai dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih.

"Dengan adanya ULP Bantul, Insyaallah akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi dan melancarkan berbagai macam aktivitas publik Bantul di Indonesia maupun di dunia untuk kepentingan yang beranekaragam," ucap Abdul Halim dalam sambutannya. Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Tedy Riyandi, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa adanya MPP Bantul merupakan bentuk komitmen Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kehadiran layanan paspor di ULP Bantul ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman," ujar Tedy dalam sambutannya.

Lokasi ULP Bantul berada di Mal Pelayanan Publik Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bantul.

ULP Bantul sendiri melayani permohonan paspor baru dan penggantian habis berlaku. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor di sana mendaftar terlebih dahulu melalui Aplikasi M-Paspor dan memilih lokasi permohonan ULP Bantul.

Datang langsung hanya berlaku bagi pengguna layanan percepatan serta kelompok prioritas (ibu hamil, anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas). Total kuota yang disediakan per hari adalah 45 permohonan, dengan rincian kuota M-Paspor sebanyak 35 permohonan, kuota kelompok prioritas sebanyak 5 permohonan, serta kuota percepatan sebanyak 5 permohonan.

Bagi masyarakat yang mengajukan permohonan paspor di ULP Bantul, maka pengambilan paspornya juga dilakukan di sana.

"Dengan adanya layanan di ULP Bantul, masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul dan sekitarnya dapat mengakses layanan paspor dan layanan Keimigrasian lainnya dengan lebih dekat dan efisien, tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Imigrasi Yogyakarta," tutur Tedy Riyandi kepada rekan-rekan wartawan yang hadir.



Ganggu Ketertiban Umum di Gunungkidul, Seorang WN China Ditangkap Polisi dan Diserahkan ke Kantor Imigrasi Yogyakarta

SLEMAN-Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerima penyerahan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China yang mengganggu ketertiban umum. Penyerahan tersebut dilaksanakan pada Kamis (30/01/2025) dan dilakukan oleh Tim Polsek Purwosari, Gunungkidul.

WNA tersebut diketahui berinisial MX dan berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan data yang diperoleh, MX tiba di Indonesia pada 23 Januari 2025 melalui penerbangan CZ3037 (China Southern) dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau yang biasa dikenal dengan Visa on Arrival.

Pria asal China tersebut diketahui mengganggu ketertiban umum di sekitar villa kawasan wisata Objek Wisata Watu Paris, Gunungkidul dengan tindakan mencopot pakaian, merusak meja, dan bahkan merusak jendela. Setelah menerima laporan dari masyarakat,

Tim Polsek Purwosari bergerak ke villa tempat MX menginap dan membawanya ke Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Tim Polsek Purwosari yang dipimpin oleh AKP Boedhi melakukan serah terima WN China tersebut dengan tim Kantor Imigrasi Yogyakarta yang dikomandoi oleh Plt. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

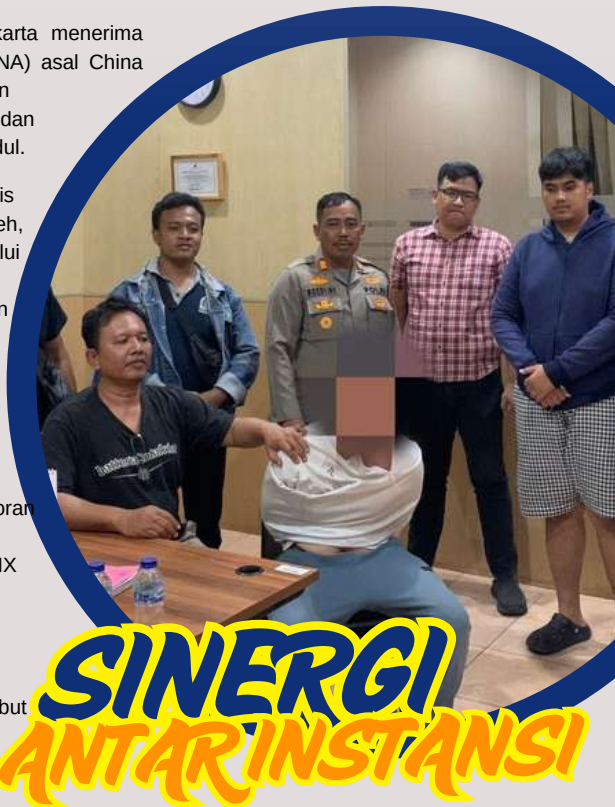
Setelah serah terima, Petugas Kantor Imigrasi Yogyakarta berusaha melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan. Namun MX enggan diajak berkomunikasi dengan baik dan bahkan menunjukkan sikap menantang.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, MX langsung ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Yogyakarta sambil dilakukan proses pemeriksaan lebih mendetail.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Tedy Riyandi mengungkapkan apresiasi atas kerja sama yang baik antara instansi terkait dalam menanggulangi gangguan ketertiban yang melibatkan WNA tersebut.

"Kami Kantor Imigrasi Yogyakarta terus memperkuat pengawasan orang asing yang tinggal dan berkunjung di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program Tim Pengawasan Orang Asing," ujar Tedy.

Selain itu Tedy mengungkapkan bahwa Kantor Imigrasi Yogyakarta juga memperkuat koordinasi sinergitas antarinstansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melaporkan keadaan di lingkungannya apabila ada orang asing yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum.



SINERGI ANTAR INSTANSI

Penerbitan Paspor Elektronik Secara Penuh di Kantor Imigrasi Yogyakarta Dimulai Februari 2025



YOGYAKARTA – Mulai 1 Februari 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta resmi menerapkan penerbitan paspor elektronik secara penuh. Kebijakan ini merupakan bagian dari Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.GR.01.02 Tahun 2024 dalam rangka percepatan penerbitan paspor biasa elektronik di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut surat keputusan yang ditandatangani pada 11 November 2024, penerapan paspor elektronik dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah. Penerapan ini telah dimulai sejak tanggal 1 Oktober 2024 yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang. Sementara itu, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur masuk dalam gelombang keempat untuk menerapkan penerbitan paspor elektronik secara penuh yaitu pada bulan Februari 2025. Selanjutnya untuk gelombang terakhir akan diterapkan di wilayah Propinsi Papua dan Papua Barat pada bulan November 2025.

Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyatakan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengurusan dokumen perjalanan bagi masyarakat. "Dengan paspor elektronik, proses pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih cepat dan akurat," ujarnya.

Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor elektronik dapat mengakses layanan di Kantor Imigrasi Yogyakarta dengan membawa persyaratan yang ditentukan. Bagi warga Yogyakarta yang sering bepergian ke luar negeri, penerapan paspor elektronik ini akan memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal aksesibilitas dan kemudahan di berbagai negara yang telah mendukung sistem elektronik dalam pemeriksaan keimigrasian.





Kantor Imigrasi Yogyakarta Serahkan 1 Orang WN India Ex Warga Binaan WNA LPP Wonosari ke Rudenim Semarang



Semarang – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyerahkan seorang perempuan WN India berinisial EH ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang pada Jumat (7/3/2025). EH akan menjalani pendetensian di Rudenim Semarang sampai seluruh proses administrasi deportasi lengkap.

EH sendiri sebelumnya tersandung kasus penyelundupan sabu seberat 2.800 gram di Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta pada tahun 2013. Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan pidana penjara selama 17 tahun kepada EH dan dirinya ditempatkan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Pada tanggal 7 Maret 2025, EH resmi dinyatakan selesai menjalani masa pidana. Tim Kantor Imigrasi Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian langsung menjemput EH di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta untuk kemudian diserahkan ke Rudenim Semarang.

Dalam kesempatan ini, Kepala Rudenim Semarang yang diwakili oleh Kasubsi Keamanan Bapak Dany Astrianto menyampaikan ucapan terimakasih serta akan mengurus proses administrasi penempatan WN India tersebut ke Negara asal serta mendukung seluruh program-program Kantor Imigrasi dalam pengawasan Orang Asing serta melakukan penegakan hukum keimigrasian.

“Kami juga akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa WNA yang berada di Wilayah Hukum Jawa Tengah dan sekitarnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku,” ucap Dany. EH dikenakan Tindak Pidana Administratif Keimigrasian berupa deportasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan dilakukan penangkalan sehingga nantinya EH tidak dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia.



Pengelola Penginapan Wajib Laporkan Keberadaan Tamu Asing Lewat APOA

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menghadirkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) terbaru guna mengoptimalkan pengawasan keberadaan orang asing di Indonesia. Aplikasi memiliki berbagai fitur yang mempermudah proses pelaporan tamu asing yang menginap ataupun tinggal di tempat mereka.

“Imigrasi memiliki kewenangan untuk meminta data Orang Asing kepada hotel atau tempat lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan, dalam hal ini kami menggunakan APOA sebagai platformnya. Pemilik atau pengelola penginapan cukup mendaftarkan tamu melalui aplikasi ini, kemudian datanya dapat diakses oleh petugas Imigrasi untuk keperluan pengawasan,” ujar Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman.

Implementasi APOA berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan perubahannya dalam UU Nomor 63 Tahun 2024. Pasal 72 ayat (1) dan (2) dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemilik atau pengelola penginapan wajib memberikan informasi mengenai tamu asing yang menginap apabila diminta oleh Petugas Imigrasi. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, terdapat ancaman pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp25 juta.

Proses pelaporan orang asing yang check-in di hotel melalui APOA dimulai dengan pemilik atau pengelola penginapan melakukan login ke sistem APOA. Setelah masuk, mereka harus meminta paspor dari tamu asing yang akan menginap dan kemudian mengunggah foto halaman depan paspor tersebut atau mengambil foto secara langsung melalui aplikasi. Setelah itu, data tamu asing dimasukkan ke dalam sistem dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya. Jika semua informasi sudah benar, pengelola dapat melanjutkan proses hingga mendapatkan Surat Tanda Terima Pelaporan Orang Asing, yang menjadi bukti bahwa laporan telah berhasil dikirim melalui APOA. Untuk pelaporan check-out, pemilik atau pengelola penginapan kembali masuk ke sistem APOA dan memilih data orang asing yang akan keluar dari penginapan. Mereka harus memastikan bahwa data yang dipilih sudah sesuai dengan tamu yang benar-benar melakukan check-out. Setelah melakukan verifikasi, mereka dapat melanjutkan dengan memilih tombol check-out pada aplikasi. Dengan langkah ini, laporan check-out tamu asing akan tersimpan dalam sistem dan menjadi bagian dari catatan pengawasan keimigrasian. Proses ini penting untuk memastikan data orang asing di Indonesia tetap akurat dan terpantau dengan baik.

Seksi Inteldakim Imigrasi Yogyakarta Amankan WNA Austria Terkait Pelanggaran Izin Tinggal

Yogyakarta, 29 April 2025– Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan penjemputan terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Austria pada hari Senin, 28 April 2025.

WNA berinisial APW berjenis kelamin laki-laki tersebut diamankan terkait dugaan pelanggaran izin keimigrasian berupa overstay atau melewati batas izin tinggal yang telah ditentukan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, APW tercatat telah melampaui batas izin tinggal selama 66 (enam puluh enam) hari.

Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Sefta Adrianus Tarigan, membenarkan adanya operasi penjemputan tersebut. Beliau menjelaskan bahwa tim yang terdiri dari 4 (empat) orang petugas imigrasi bergerak menuju kediaman kontrakan yang bersangkutan di Jln. Roto Kenongo, Pendowoharjo, Sewon, Kabupaten Bantul.

“Petugas kami telah melakukan penjemputan terhadap WNA Austria berinisial APW di kediamannya. Proses penjemputan berjalan lancar dan yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perlawanan serta bersikap kooperatif,” ujar Sefta Adrianus Tarigan.



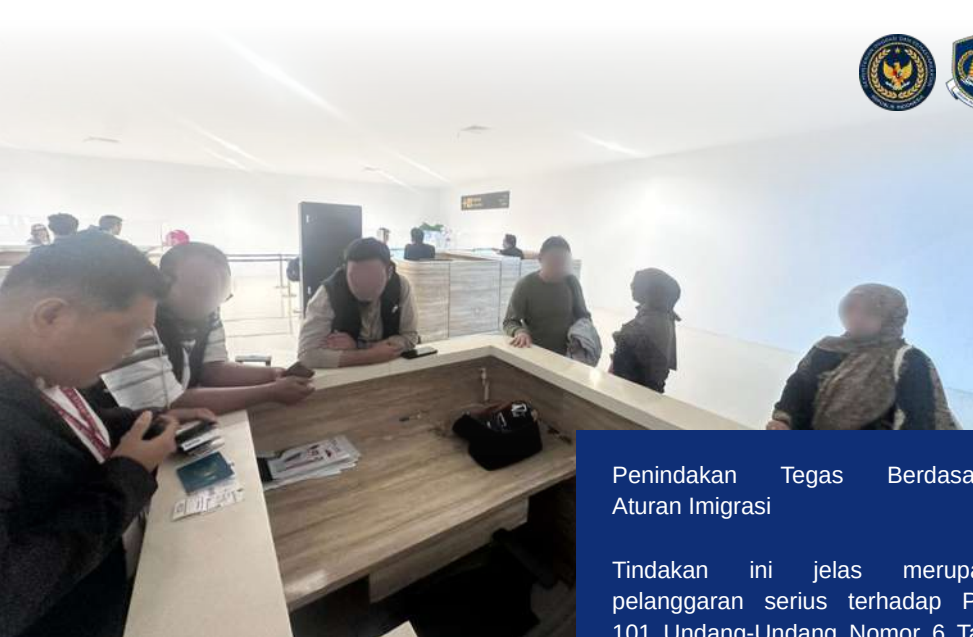


Operasi Gabungan Pengawasan Orang Asing 2025 di Kota Yogyakarta: Empat WNA Terindikasi Langgar Izin Tinggal

Yogyakarta, 22 Mei 2025 — Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing kembali diperkuat di wilayah Kota Yogyakarta. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, bersama berbagai instansi lintas sektor, menggelar Operasi Gabungan (OPSGAB) Pengawasan Orang Asing Tahun 2025, menyasar perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Bapak Agus Andrianto. Target operasi mencakup 10 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Kota Yogyakarta yang diketahui mempekerjakan TKA.

Beberapa temuan penting dari OPSGAB ini antara lain:

1. Seorang Warga Negara (WN) Tiongkok diamankan karena tidak dapat menunjukkan paspor saat pemeriksaan berlangsung.
2. Dokumen milik WN Tiongkok lainnya turut diamankan karena diduga menyalahgunakan izin tinggal.
3. Satu orang WN Rumania didapati menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izin tinggal dan RPTKA yang diajukan.
4. Satu orang WN Pakistan diperiksa karena belum dapat menunjukkan kelengkapan dokumen keimigrasian yang dibutuhkan.



Penindakan Tegas Berdasarkan Aturan Imigrasi

Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang tersebut dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, serta visa yang sesuai dengan tujuan perjalanannya. Menggunakan visa kunjungan atau visa kerja untuk tujuan ibadah haji adalah bentuk penyalahgunaan yang tidak dapat ditoleransi.

Penundaan keberangkatan ini adalah langkah proaktif Imigrasi untuk mencegah praktik haji ilegal dan melindungi WNI dari potensi masalah di kemudian hari, baik di dalam maupun luar negeri.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan keimigrasian dan menempuh jalur resmi dalam melaksanakan ibadah haji guna menghindari konsekuensi hukum dan kerugian lainnya," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Gagalkan Keberangkatan 6 WNI Jalur Haji Ilegal di Bandara YIA

Yogyakarta, 23 Mei 2025 – Petugas Imigrasi Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) berhasil menggagalkan keberangkatan haji non-prosedural yang melibatkan enam Warga Negara Indonesia (WNI) pada Jumat sore. Keenam jemaah yang diduga nekat ini harus menunda niat suci mereka setelah terbukti menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.

Modus Haji Lewat Jalur Tak Resmi Terbongkar

Insiden ini terjadi sekitar pukul 16.45 WIB, ketika enam individu – berinisial H.B.S. (Pr), D.D.A. (Lk), K. (Pr), M.S. (Lk), M. (Pr), dan E.R. (Pr) – hendak terbang dengan AirAsia AK349 tujuan Yogyakarta – Kuala Lumpur. Saat pemeriksaan awal, petugas menemukan kejanggalan dalam keterangan mereka. Empat orang mengaku akan berlibur ke Kuala Lumpur dan berencana kembali pada 27 Mei 2025. Sementara dua lainnya bahkan menunjukkan visa kerja untuk Arab Saudi.

Kantor Imigrasi Yogyakarta Perkuat Desa Binaan: Strategi Jitu Tangkal TPPO dan TPPM di Kulonprogo

Kulonprogo – Sebuah langkah sigap nan vital diambil oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia (TPPM). Melalui program desa binaan, Imigrasi Yogyakarta kini menyapa langsung masyarakat di Kalurahan Hargomulyo, Kulonprogo, dalam sebuah sosialisasi yang digelar penuh antusias pada Rabu (28/5/2025) di Pendopo Kalurahan Hargomulyo.

Acara ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah forum edukasi yang dihadiri berbagai elemen penting masyarakat. Tampak hadir perwakilan dari Kapanewon Kokap, kepala sekolah di lingkungan Kapanewon Kokap, perangkat kalurahan Hargomulyo, pengurus RT dilingkungan Kalurahan Hargomulyo, perwakilan PKK Kalurahan Hargomulyo, Balai Permusyawaratan Kalurahan Hargomulyo, Karang Taruna Kalurahan Hargomulyo, serta warga umum. Materi inti yang disampaikan langsung oleh para pegawai imigrasi pembina desa (Pimpasa) berfokus pada seluk-beluk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang aman dan legal.

Tak bisa dipungkiri, menjadi PMI tak lepas dari urusan keimigrasian, terutama dalam pengajuan permohonan paspor. Sosialisasi ini, menurut Junita, adalah upaya konkret untuk memutus rantai kejahatan TPPO dan TPPM, mengingatkan para calon PMI sangat rentan menjadi korban jika mengurus dokumen secara ilegal atau melalui jalur penyalur bermasalah. Program desa binaan ini hadir untuk membimbing warga agar memahami prosedur permohonan paspor yang benar, pentingnya memegang paspor sah, dan cara mengidentifikasi risiko menjadi korban di negeri orang. Kabar baiknya, program ini sudah hampir menyentuh seluruh kabupaten/kota di DIY. Disela-sela kegiatan tersebut Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mensosialisasikan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), sosialisasi WBBM ini adalah bagian dari upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.





Melanggar Aturan, Empat WNA Turki Dipulangkan Paksa oleh Imigrasi Yogyakarta



Yogyakarta, 4 Juni 2025 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendeportasi empat Warga Negara Asing (WNA) asal Turki yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Keempat WNA tersebut diamankan setelah Tim Intelijen Kanim Yogyakarta melakukan surveillance selama dua minggu.

Pelanggaran Izin Tinggal dan Penindakan Tegas

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan tindakan tegas berupa deportasi terhadap empat WNA asal Turki. Mereka diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal.

Petugas imigrasi telah melakukan surveillance terhadap keempat WNA ini selama dua minggu sebelum akhirnya berhasil mengamankan mereka. Pengawasan tersebut dilakukan setelah ditemukan adanya aktivitas yang diduga tidak sesuai dengan tujuan izin tinggal yang mereka miliki. Sebagai konsekuensi dari dugaan pelanggaran ini, Kantor Imigrasi Yogyakarta tidak hanya mendeportasi keempat WNA Turki tersebut, tetapi juga menjatuhkan penangkalan. Ini berarti mereka akan dilarang masuk kembali ke wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

Proses Deportasi Melalui Bandara Soekarno-Hatta

Proses pemulangan keempat WNA Turki ini dilaksanakan pada Rabu dini hari, 4 Juni 2025, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Mereka diberangkatkan menggunakan maskapai Emirates dengan nomor penerbangan EK 359 pada pukul 01.00 WIB, menuju Istanbul, Turki sebagai tujuan akhir.

Komitmen Pengawasan Keimigrasian

Kepala Seksi Inteldakim, Sefta Adrianus Tarigan, menegaskan bahwa tindakan ini adalah hasil dari komitmen Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam melakukan pengawasan keimigrasian yang intensif dan berkelanjutan.

"Kami terus melakukan pengawasan secara intensif terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kerja kami. Langkah deportasi ini merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di Indonesia," ujar Sefta.

Kantor Imigrasi Yogyakarta menegaskan akan terus meningkatkan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap lalu lintas orang asing di Republik Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.



Kantor Imigrasi Yogyakarta Gerak Cepat: Dua WNA Diamankan di Yogyakarta, Diduga Terlibat Penipuan dan Penyalahgunaan Izin Tinggal



Yogyakarta, 5 Juni 2025 — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menggelar konferensi pers terkait penindakan terhadap dua Warga Negara Asing (WNA) yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan tindak pidana penipuan. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Junita Sitorus, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Tedy Riyandi, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Setfa Adrianus Tarigan, serta Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Ristra Adiatama.

Kasus WNA Pakistan: Dugaan Investasi Fiktif

WNA asal Pakistan berinisial MAK (41), yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) sebagai investor, diduga menyalahgunakan izin tinggal yang dimilikinya. MAK tercatat sebagai Direktur Utama sebuah perusahaan yang menawarkan investasi dengan nilai fantastis sebesar Rp70 miliar. Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, diketahui bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan usaha yang sah, serta tidak dilengkapi dengan dokumen resmi. Selain itu, tidak ditemukan adanya dana investasi yang disetorkan kepada negara sebagaimana yang dijanjikan.

Kasus WNA Malaysia: Penipuan dan Penyalahgunaan Identitas

Sementara itu, WNA asal Malaysia berinisial MHBY (30), yang terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah universitas swasta di Yogyakarta, diduga terlibat dalam berbagai modus penipuan. MHBY dilaporkan melakukan penipuan jual beli kendaraan dan praktik peminjaman uang kepada warga negara Indonesia. Parahnya lagi, yang bersangkutan menggunakan identitas yang diduga palsu dengan mengaku sebagai anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) guna memperdaya para korban. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah.

Tindakan Hukum dan Administratif

Menanggapi kedua kasus tersebut, pihak Imigrasi telah menetapkan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian kepada kedua WNA. Khusus untuk MHBY, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian telah berhasil melakukan pendekatan sehingga MHBY telah mengembalikan seluruh kerugian kepada para korban sebelum pen deportasian dilakukan.

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta akan melakukan proses deportasi terhadap kedua WNA tersebut dan mengenakan penangkalan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi, Tedy Riyandi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh dalam penegakan hukum keimigrasian serta perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh WNA di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Kami terus memperkuat fungsi pengawasan orang asing, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan lingkungan yang aman dan tertib dari ancaman pelanggaran hukum oleh WNA," pungkasnya. Kegiatan konferensi pers ini menjadi bukti nyata keseriusan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga kedaulatan hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Yogyakarta.



Pemohon Layanan Izin Tinggal Wajib Foto dan Wawancara

Yogyakarta, 25 Juni 2025 — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menerapkan penyesuaian pelayanan izin tinggal keimigrasian, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi, menyusul meningkatnya jumlah orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Meskipun memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, pariwisata, dan investasi, peningkatan ini juga membawa potensi pelanggaran keimigrasian yang perlu diantisipasi. Sebagai langkah penguatan tata kelola keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan pendekatan Smart Immigration Governance (SIG), yaitu integrasi antara pelayanan dan pengawasan guna menciptakan sistem yang efektif dalam memantau sebaran, jumlah, dan aktivitas orang asing di Indonesia secara faktual dan aktual.

Penyesuaian Prosedur Layanan

Penyesuaian pelayanan meliputi penerimaan permohonan izin tinggal dan izin keimigrasian lainnya melalui dua jalur:

1. Elektronik (online), atau
2. Manual (walk-in)

Namun, pengajuan secara manual hanya diperuntukkan bagi orang asing dengan kondisi tertentu, antara lain:

1. Lanjut usia,
2. Penyandang disabilitas,
3. Ibu hamil atau ibu menyusui,
4. Dalam keadaan kahar atau darurat,
5. Atau kondisi lain yang memerlukan pendampingan petugas.



Arahan Khusus untuk Pemohon Perpanjangan Visa on Arrival

Khusus bagi pemohon perpanjangan izin tinggal kunjungan saat kedatangan (Visa on Arrival/VoA), diimbau untuk mengisi alamat tempat tinggal dan kode pos di Indonesia secara akurat dan lengkap. Hal ini penting karena lokasi foto dan wawancara akan diarahkan ke kantor imigrasi terdekat sesuai dengan alamat dan kode pos tempat tinggal Warga Negara Asing.

Dengan mekanisme ini, layanan dapat diberikan secara lebih dekat, efisien, dan terkoordinasi dengan baik antar kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Tedy Riyandi, menyatakan bahwa penyesuaian layanan ini adalah bentuk adaptasi terhadap dinamika global yang tetap mengedepankan prinsip kedaulatan negara. "Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan transparan, sekaligus menjaga agar sistem keimigrasian tetap aman dan terkendali melalui data yang akurat dan sistematis," ujarnya.

Tahapan Foto dan Wawancara

Setiap pemohon izin tinggal, baik melalui jalur elektronik maupun manual, akan diarahkan untuk mengikuti proses foto dan wawancara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kelengkapan dokumen dinyatakan terpenuhi. Tahapan ini merupakan bagian penting dari sistem pelayanan berbasis pengawasan.



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Hadapi Desk Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBBM oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal

Yogyakarta, 20 Mei 2025 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta hari ini menjalani desk evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya berkelanjutan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Pelaksanaan evaluasi ZI menuju WBBM dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Penilai Kantor Wilayah, Tim Penilai Unit Utama Pembina, dan Tim Penilai Internal (TPI) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Dalam konteks ini, TPI Inspektorat Jenderal berperan dalam melakukan evaluasi/penilaian secara desk evaluasi terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Tim Penilai Unit Utama Pembina. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa satuan kerja telah secara konsisten dan berkelanjutan dalam membangun ZI dan implementasi pembangunan ZI telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menyajikan paparan singkat terkait hasil pembangunan Zona Integritas mencakup:

- Progres dan Capaian Hasil Pembangunan Zona Integritas pada Enam Area Perubahan. Bagi satuan kerja menuju WBBM, pemaparan harus menyoroti progres dan capaian pembangunan ZI setelah unit kerja mendapat predikat WBK.
- Identifikasi dan Mitigasi Risiko Integritas dalam Pelaksanaan Pelayanan pada Satuan Kerja.
- Inovasi pada sektor Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja, dan Penguatan Integritas untuk Mencegah KKN.

Tim Penilai Internal (TPI) melakukan pendalaman tentang kualitas pembangunan ZI, terutama dari area komponen pengungkit. Hal ini dilakukan melalui wawancara dan pengujian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta data dukung yang telah disampaikan, dan dengan mengidentifikasi informasi dari berbagai media terkait Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Hasil desk evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan bagi TPI untuk menentukan keberlanjutan proses evaluasi selanjutnya bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.



Layanan Reschedule Khusus Bagi Pemohon M-Paspor yang Melewati Jadwal Karena Sakit dan Keadaan Kahar

Yogyakarta — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta memberikan kemudahan bagi pemohon layanan M-Paspor yang tidak dapat hadir pada jadwal yang telah ditentukan karena alasan sakit atau keadaan kahar (force majeure) di luar kuasa pemohon.

Layanan reschedule atau penjadwalan ulang khusus ini diberikan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya bagi pemohon yang menghadapi kendala tidak terduga dan memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemohon yang ingin mengajukan reschedule khusus dapat menghubungi Kantor Imigrasi Yogyakarta melalui kanal resmi berikut:

 WhatsApp Customer Service: 0811-2578-223

 Facebook: @imigrasi.jogja

 Instagram: @imigrasi.jogja

Adapun dokumen yang wajib dilampirkan untuk pengajuan reschedule khusus adalah:

Surat keterangan sakit dari rumah sakit (bagi pemohon yang berhalangan karena sakit), atau Surat keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan adanya keadaan kahar (seperti bencana alam, kebakaran, atau situasi darurat lainnya),

Bukti pendaftaran M-Paspor, dan

Bukti pembayaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Kantor Imigrasi Yogyakarta mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap memperhatikan jadwal layanan yang telah dipilih pada aplikasi M-Paspor. Namun, apabila terjadi hal yang tidak bisa dihindari, reschedule khusus ini menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengikuti media sosial resmi Imigrasi Yogyakarta atau menghubungi langsung melalui WhatsApp Customer Service.



Imigrasi Yogyakarta Gelar Rakor Tim Pora Bantul: Perkuat Sinergi Pengawasan WNA untuk Lindungi UMKM dan Cegah PMA Fiktif



Bantul, 3 Juli 2025 — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di wilayah Kabupaten Bantul dengan mengusung tema “Sinergi Pengawasan WNA sebagai Wujud Perlindungan terhadap UMKM Lokal serta Pencegahan PMA Fiktif di Kabupaten Bantul”. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata sinergi lintas sektor dalam memperkuat pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Bantul.

Rapat dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Ketaatan Internal, Bapak K.A. Halim, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergitas, koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama antar instansi, khususnya dalam pengawasan Penanaman Modal Asing (PMA) dan keberadaan orang asing di Kabupaten Bantul.

“Dengan sinergi yang baik antar instansi, penyebaran informasi akan lebih cepat dan tepat sasaran. Forum ini diharapkan menjadi perekat komunitas antar instansi untuk membangun sistem pengawasan WNA yang adaptif dan responsif,” ujar Halim.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan diskusi yang dipimpin oleh Ketua Tim Pora Kabupaten Bantul, Bapak Adrianus Sefta Tarigan, selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta. Dalam paparannya, Adrianus menyampaikan data dan perkembangan terbaru mengenai keberadaan PMA di wilayah Bantul serta isu-isu strategis terkait dengan potensi gangguan terhadap keberlangsungan UMKM lokal.

Beliau juga menekankan pentingnya pertukaran data dan informasi antar instansi anggota Tim Pora sebagai langkah pencegahan dini terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk indikasi PMA fiktif yang seringkali menjadi kedok bagi aktivitas ilegal.

14 WNA Dideportasi, Imigrasi Yogyakarta Tegas Tegakkan Hukum Keimigrasian



Yogyakarta, 3 Juli 2025 – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam menegakkan aturan keimigrasian di Indonesia. Pada Kamis, 3 Juli 2025, sebanyak 14 warga negara asing (WNA) dari berbagai negara telah dideportasi ke negara asalnya setelah terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan keimigrasian yang berlaku. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan hukum, ketertiban umum, dan keamanan nasional. Pelanggaran yang Terjadi: Sebuah Potret Ketidakpatuhan

Dari belasan WNA yang dideportasi, beragam kasus ditemukan, mencerminkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku:

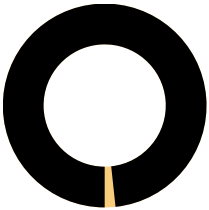
- Seorang Warga Negara Kanada Lupa Melapor Perubahan Penjamin: Salah satu dari mereka adalah warga negara Kanada yang dideportasi karena diduga tidak melaporkan perubahan penjaminnya. Aturan ini, yang termaktub dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sebetulnya sangat penting. Ia mewajibkan setiap penjamin WNA untuk melaporkan perubahan data diri. Kelalaian ini bukan sekadar administratif, melainkan bisa mempersulit pengawasan dan berpotensi menimbulkan risiko data. Ini adalah pengingat bagi para penjamin untuk senantiasa mematuhi setiap detail administrasi yang ada.
- Dua Belas Warga Negara Filipina Salahgunakan Bebas Visa Kunjungan: Kasus terbanyak datang dari dua belas warga negara Filipina yang dideportasi. Mereka datang dengan menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan yang notabene diperuntukkan untuk kegiatan wisata maupun kunjungan keluarga, namun kedapatan melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukkan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan. Tindakan semacam ini, berpotensi merugikan dari sisi Penerimaan Negara.
- Seorang Warga Negara Korea Selatan Juga Terlibat Penyalahgunaan Izin Tinggal: Tak hanya itu, satu warga negara Korea Selatan pun turut dideportasi dengan dugaan pelanggaran serupa, yaitu penyalahgunaan izin tinggal. Kejadian ini menegaskan bahwa Kantor Imigrasi bertindak tanpa pandang bulu, demi menjaga keadilan bagi semua pihak.



Hasil Survei IKM dan IPK

Bulan Juni 2025

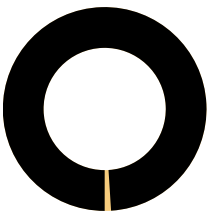
Indeks Kepuasan Masyarakat



17.19/17.50

Predikat : Sangat Baik

Indeks Persepsi Anti Korupsi



17.32/17.50

Predikat : Sangat Baik



Jumlah Responden : 59



Periode : Juni 2025



Lokasi : Kantor Imigrasi Yogyakarta